

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 263 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN PERENCANAAN  
DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN  
SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 dan Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015, dipandang perlu menugaskan pejabat/pegawai LKPP untuk menjadi anggota Kelompok Kerja dalam melakukan proses pelelangan atas pekerjaan perencanaan DED dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya di Politeknis Negeri Subang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUGASAN KELOMPOK KERJA UNTUK PELELANGAN PEKERJAAN PERENCANAAN DED DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG DAN SARANA/PRASARANA PENUNJANG LAINNYA DI POLITEKNIK NEGERI SUBANG

KESATU : Menugaskan kepada nama-nama pegawai di bawah ini:

1. Nama : Mudjisantosa  
NIP : 19680616 198901 1 001
2. Nama : Muhammad Dwi Sumanto  
NIP : 19870319 201012 1 001
3. Nama : Erlangga Aninditya  
NIP : 19820907 201012 1 001
4. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela  
NIP : 19820424 201012 1 001
5. Nama : Rini Handriyani  
NIP : 19910914 201402 2 001

Untuk menjadi Kelompok Kerja guna melaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pekerjaan sebagai berikut:

1. Manajemen konstruksi pembangunan Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0526/PL41/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015; dan
2. Perencanaan DED Gedung dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya sebagaimana surat Direktur Politeknik Negeri Subang Nomor 0527/PL41.R/DN/2015 tanggal 6 Juli 2015

KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membentuk Kelompok Kerja untuk melaksanakan proses pelelangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 262 Tahun 2015 tentang Penugasan Kelompok Kerja Untuk Pelelangan Pekerjaan Perencanaan DED Dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Dan Sarana/Prasarana Penunjang Lainnya Di Politeknik Negeri Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO